



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINAL ELMI BIN H. SA'DUDDIN;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL Trikesuma Rt.003 Rw.001 Kelurahan Barabai Darat  
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ELMI Alias IMI Bin H. SA'DUDDIN NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot Wapen)***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sesuai dengan Dakwaan dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (Sembilan) Cm, lebar besi 2 (dua) Cm, panjang hulu 7 (tujuh) Cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) Cm, panjang kompong 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, lebar kompong 4 (empat) Cm;  
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) Buah Sepeda pancal warna biru;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ELMI Alias IMI Bin H. SA'DUDDIN NOOR pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA, atau setidak-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di depan Depot Alvon), atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.40 WITA ketika Terdakwa membakar tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLAH lalu Terdakwa tinggalkan namun tidak berselang lama datang kembali karena takut api membesar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLAH, Saksi MASERANI. AK, dan Sdra. USIN sebab mereka mengenali ciri-ciri Terdakwa sebagai orang yang menyebabkan terbakarnya tumpukan karung bekas di samping rumah Saksi MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLAH, setelah itu Saksi MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLAH, Saksi MASERANI. AK, dan Sdra. USIN membawa Terdakwa menuju Polres Hulu Sungai Tengah, namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan Depot Alvon Saksi MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLAH, Saksi MASERANI. AK dan Sdra. USIN ada melihat 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompanya 4 (empat) cm milik Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, serta tujuan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk melindungi diri, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompanya 4 (empat) cm dengan cara membuatnya di pandai besi di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Masruswian, S.A.P selaku Plt. Kasi Kesenian dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 10 Juni 2024 menerangkan dan menyatakan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, dan lebar kompanya 4 (empat) cm bukan termasuk dalam barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;
- Bahwa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompanya 4 (empat) cm yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib / berwenang dan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pada saat Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah tidur, mendengar teriakan warga "Api", mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah keluar rumah dan melihat melihat tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah dalam keadaan terbakar, kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 04.40 WITA, Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Jalan. Ir. P.H.M Noor Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah memeriksa cctv dirumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah, tidak berselang lama Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah melihat Terdakwa lewat depan rumah dengan ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang membakar tumpukan sampah dirumah saksi yaitu mengendarai sepeda warna biru;
  - Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan Saksi Maserani. AK dan Usin mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, sesampainya didepan depot alvon, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm milik Terdakwa terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
  - Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
  - Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara yang merupakan anggota kepolisian melaksanakan Piket dikantor Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian pada tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, datang Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah beserta warga menyerahkan Terdakwa yang saat itu diamankan oleh BRIPKA Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan warga karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, dan lebar kompanya 4 (empat) cm dan 1 (satu) buah sepeda pancal warna biru yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian diamankan oleh Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang piket;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Maserani A.K.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah tidur, mendengar teriakan warga "Api", mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah keluar rumah dan melihat melihat

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*



tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah dalam keadaan terbakar, kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 04.40 WITA, Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Jalan. Ir. P.H.M Noor Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah memeriksa cctv dirumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah, tidak berselang lama Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah melihat Terdakwa lewat depan rumah dengan ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang membakar tumpukan sampah dirumah saksi yaitu mengendarai sepeda warna biru;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan Saksi Maserani A.K. dan Usin mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, sesampainya didepan depot alvon, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm milik Terdakwa terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian diamankan oleh Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang piket;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi keluar rumah mengendarai sepeda pancal warna biru milik orang tua Terdakwa dari Desa Kitun Kecamatan Barabai Kabupaten, Hulu Sungai Tengah, dengan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm, pada pinggang sebelah kiri menuju rumah Ilham yang berada di Komplek Kehakiman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.40 WITA, Terdakwa pulang, Terdakwa menyalakan rokok dan membakar tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah lalu Terdakwa tinggalkan namun tidak berselang lama datang kembali karena takut api membesar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah, Saksi Maserani. Ak, Dan Sdra. Usin sebab mereka mengenali ciri-ciri Terdakwa sebagai orang yang menyebabkan terbakarnya tumpukan karung bekas tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan Saksi Maserani A.K. dan Usin mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, sesampainya didepan depot alvon, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm milik Terdakwa terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompany 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompany 4 (empat) cm dengan cara membuatnya di pandai besi di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompany 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompany 4 (empat) cm dan 1 (satu) buah sepeda pancal warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi keluar rumah mengendarai sepeda pancal warna biru milik orang tua Terdakwa dari Desa Kitun Kecamatan Barabai Kabupaten, Hulu Sungai Tengah, dengan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm, pada pinggang sebelah kiri menuju rumah Ilham yang berada di Komplek Kehakiman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.40 WITA, Terdakwa pulang, Terdakwa menyalakan rokok dan membakar tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah lalu Terdakwa tinggalkan namun tidak berselang lama datang kembali karena takut api membesar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah, Saksi Maserani. Ak, Dan Sdra. Usin sebab mereka mengenali ciri-ciri Terdakwa sebagai orang yang menyebabkan terbakarnya tumpukan karung bekas tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan Saksi Maserani A.K. dan Usin mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, sesampainya didepan depot alvon, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm milik Terdakwa terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian diamankan oleh Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang piket;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh koma lima) cm, lebar kompartemen 4 (empat) cm dengan cara membuatnya di pandai besi di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Muhammad Zainal Elmi

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*



Bin H. Sa'duddin, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawanya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata penikam atau senjata penusuk" adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa pergi keluar rumah mengendarai sepeda pancal warna biru milik orang tua Terdakwa dari Desa Kitun Kecamatan Barabai Kabupaten, Hulu Sungai Tengah, dengan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm, pada pinggang sebelah kiri menuju rumah Ilham yang berada di Komplek Kehakiman. Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.40 WITA, Terdakwa pulang, Terdakwa menyalakan rokok dan membakar tumpukan karung bekas yang berada di samping rumah Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah lalu Terdakwa meninggalkan namun tidak berselang lama datang kembali karena takut api membesar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah, Saksi Maserani. Ak, Dan Sdra. Usin sebab mereka mengenali ciri-ciri Terdakwa sebagai orang yang menyebabkan terbakarnya tumpukan karung bekas tersebut. Saksi Muhammad Taufik Rahmatullah bersama dengan Saksi Maserani A.K. dan Usin mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, sesampainya di depan depot alvon, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kumpang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kumpang 4 (empat) cm milik Terdakwa terjatuh yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, sesampainya di Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian diamankan oleh Saksi Muhammad Riadhanny Bhayangkara yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang piket;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja. Apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian. Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau Penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompanya 4 (empat) cm dengan cara membuatnya di pandai besi di Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompanya 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompanya 4 (empat) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal warna biru, adalah milik orang tua Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainal Elmi Bin H. Sa'duddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 9 (sembilan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 7 (tujuh) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima) cm, panjang kompartemen 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar kompartemen 4 (empat) cm;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
  - 1 (satu) buah sepeda pancal warna biru;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, **Maria Adinta Krispradani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusro Elfahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Jamaluddin Mukhtar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Zefania Anggita Arumdani, S.H.**

**Anggita Sabrina, S.H.**

**Maria Adinta Krispradani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusro Elfahmi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)